

Inovasi Aplikasi Mitra Desa Sebagai Fasilitas Penerbitan Nomor Induk Berusaha Dalam Mendukung Daya Saing Investasi Kabupaten Wonogiri

Innovation of the Mitra Desa Application as a Facilitation Tool for the Issuance of Business Identification Numbers in Supporting the Investment Competitiveness of Wonogiri Regency

Akbar Kurnia Romadhon, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Deby Febriyan Eprilianto

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 30 April 2026

Revised 5 May 2026

Accepted 10 May 2026

Available online 18 May 2026

Keywords: Pelayanan Publik, Inovasi, Nomor Induk Berusaha, Aplikasi Mitra Desa

Keywords: Public Service, Innovation, Business Identification Number, Mitra Desa Application



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Public service is a key indicator of government performance in meeting community needs effectively and efficiently. In the implementation of business licensing services through the Online Single Submission (OSS) system, several challenges remain at the rural level, including low digital literacy, limited access to technology, and complex procedures. To address these issues, the Wonogiri Regency DPMPTSP initiated the Mitra Desa Application Innovation to facilitate the issuance of Business Identification Numbers (NIB) through assistance provided by village officials. This study employed a descriptive qualitative approach using Utomo's (2020) innovation indicators. The results of the study indicate that the compatibility of the Mitra Desa Application Innovation is reflected in its alignment with public service policies, community needs, and its support for licensing services and regional investment competitiveness. The innovation incubation process was carried out gradually through preparation, testing, and system improvement despite limitations in resources. The replication aspect shows that this innovation is an original initiative of the Wonogiri Regency DPMPTSP and not an imitation of other innovations, while also having the flexibility to be implemented in other regions according to local conditions. In terms of dissemination and diffusion, the innovation was spread through socialization, technical guidance, and collaboration among various stakeholders to expand its

utilization. Meanwhile, the institutionalization aspect indicates that the innovation has been integrated into daily service practices through system maintenance, monitoring, and the continuous involvement of various parties.

ABSTRACT

Pelayanan publik menjadi indikator utama kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam pelayanan, khususnya perizinan berusaha melalui sistem OSS masih terdapat kendala di tingkat perdesaan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi, dan prosedur yang kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut, DPMPTSP Kabupaten Wonogiri menginisiasi Inovasi Aplikasi Mitra Desa guna memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pendampingan perangkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan indikator inovasi Utomo (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompatibilitas Inovasi Aplikasi Mitra Desa tercermin dari kesesuaiannya dengan kebijakan pelayanan publik, kebutuhan masyarakat, serta dukungannya terhadap pelayanan perizinan dan daya saing investasi daerah. Inkubasi inovasi dilakukan secara bertahap melalui proses persiapan, uji coba, dan penyempurnaan sistem meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Replikasi inovasi menunjukkan bahwa inovasi ini murni ide DPMPTSP Kabupaten Wonogiri dan bukan tiruan dari pihak lain serta memiliki fleksibilitas untuk diterapkan di daerah lain sesuai kondisi lokal. Pada indikator diseminasi dan difusi, penyebaran inovasi dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan kolaborasi berbagai pihak guna memperluas penggunaan inovasi. Sementara itu, institusionalisasi inovasi menunjukkan bahwa inovasi telah terintegrasi dalam praktik pelayanan sehari-hari melalui pemeliharaan sistem, monitoring, dan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas (Aryanti & Prasajo, 2021). Salah satu upaya pemanfaatan dalam tata kelola pemerintahan tersebut adalah dengan terbentuknya sebuah inovasi konsep *Elektronik Government (E- Government)* Purnamaningsih, 2022 dalam (Gunawan et al., 2023). *E-government* dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada kegiatan pemerintahan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterbukaan serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam hal pelayanan publik (Noviana & Fanida, 2024).

Bentuk implementasi digitalisasi pelayanan publik di Indonesia khususnya dalam konteks perizinan berusaha diwujudkan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* sebagai layanan perizinan berusaha berbasis elektronik yang terintegrasi. Kehadiran OSS bertujuan menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong kemudahan berusaha bagi masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui sistem tersebut, pemerintah berupaya memperkuat iklim investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun demikian, implementasi OSS di daerah, khususnya wilayah pedesaan, masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses internet, minimnya pemahaman terkait prosedur pelayanan, serta kompleksitas penggunaan sistem elektronik menjadi hambatan utama dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih bergantung pada pendampingan manual dari aparat pemerintah dalam proses pengurusan legalitas usaha. Hambatan ini menunjukkan bahwa transformasi digital pelayanan publik belum sepenuhnya dapat diakses secara oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 1 Data UMKM binaan se-Jawa Tengah TW III 2025

Data UMKM binaan se-Jawa Tengah (Kab.Kota) Tahun 2024		
No	Kabupaten/Kota	Jumlah
26	Kabupaten Grobogan	1548
27	Kabupaten Magelang	1487
28	Kabupaten Boyolali	1416
29	Kabupaten Batang	1413
30	Kabupaten Temanggung	1341
31	Kabupaten Kudus	1301
32	Kabupaten Tegal	1254
33	Kabupaten Pekalongan	953
34	Kabupaten Wonogiri	917
35	Kota Magelang	886

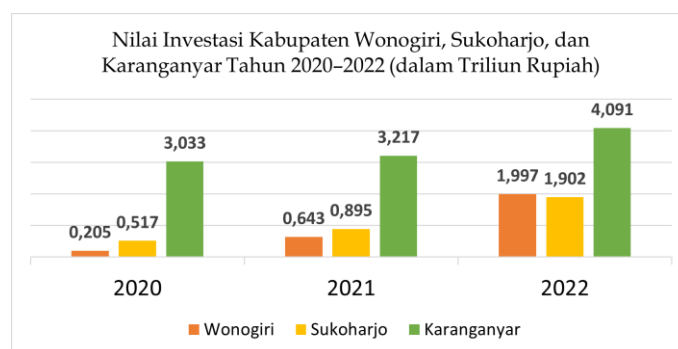
Sumber : satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id
(Diolah Peneliti)

Berdasarkan data UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, Kabupaten Wonogiri menempati posisi ke-34 dari 35 kabupaten/kota dengan jumlah UMKM binaan sebanyak 917 unit. Jumlah tersebut berada jauh di bawah beberapa daerah lain di Jawa Tengah, seperti Kabupaten Grobogan sebanyak 1.548 UMKM binaan, Kabupaten Magelang 1.487 UMKM binaan, dan Kabupaten Boyolali sebanyak 1.416 UMKM binaan. Bahkan Kota Magelang yang memiliki cakupan wilayah lebih kecil dibanding Wonogiri masih mencatat jumlah UMKM binaan sebesar 886 unit, tidak terpaut jauh dari Wonogiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan UMKM di Kabupaten Wonogiri masih belum optimal jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.

Dalam konteks pembangunan daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mampu

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat perputaran ekonomi lokal. Aktivitas ekonomi yang tumbuh dari sektor UMKM akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa, memperluas rantai distribusi usaha, serta menciptakan peluang investasi baru di berbagai sektor pendukung.

UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing investasi suatu daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak perekonomian lokal, tetapi juga menjadi indikator produktivitas ekonomi dan kesiapan daerah dalam mendukung aktivitas investasi. Semakin berkembang sektor UMKM di suatu wilayah, maka semakin besar pula potensi daerah tersebut dalam menciptakan iklim usaha yang aktif, stabil, dan menarik bagi investor. Dengan demikian, UMKM menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem investasi yang berkelanjutan.



Gambar 1 Nilai Investasi 3 Kabupaten Terdekat

Sumber : mitradesa.wonogirikab.go.id, @dpmptsp.karanganyar, dan solopos.espos.id
(Diolah Peneliti)

Berdasarkan perbandingan nilai investasi antara Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, dan Karanganyar pada periode 2020- 2022, terlihat bahwa Kabupaten Wonogiri masih berada pada posisi tertinggal dibandingkan dua kabupaten lainnya. Pada tahun 2020, nilai investasi Wonogiri hanya sebesar 0,205 triliun rupiah, jauh di bawah Sukoharjo sebesar 0,517 triliun rupiah dan Karanganyar yang mencapai 3,033 triliun rupiah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan awal yang cukup lebar dalam daya tarik investasi antar wilayah, terutama jika dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar yang telah memiliki basis industri dan infrastruktur yang lebih mapan.

Ketertinggalan Kabupaten Wonogiri masih terlihat pada tahun 2021, meskipun terjadi peningkatan nilai investasi menjadi 0,643 triliun rupiah. Pada periode yang sama, Kabupaten Sukoharjo mencatat nilai investasi sebesar 0,895 triliun rupiah, sedangkan Kabupaten Karanganyar mencapai 3,217 triliun rupiah. Perbedaan capaian ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan investasi di Kabupaten Wonogiri belum mampu mengejar keunggulan struktural yang dimiliki oleh kabupaten pembanding baik dari sisi lokasi, ketersediaan infrastruktur pendukung, maupun kemudahan akses pasar.

Rendahnya jumlah UMKM binaan di Kabupaten Wonogiri menjadi indikator bahwa masih terdapat tantangan dalam pengembangan sektor UMKM, terutama dalam aspek legalitas usaha, pendampingan, digitalisasi pelayanan, dan akses terhadap program pembinaan pemerintah. Padahal, Kabupaten Wonogiri memiliki potensi ekonomi yang besar didukung oleh luas wilayah, jumlah penduduk, serta beragam potensi usaha berbasis pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri rumahan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan jumlah UMKM yang masuk dalam pembinaan pemerintah daerah maupun

provinsi.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya inovasi pelayanan publik yang mampu memperluas jangkauan pembinaan UMKM, khususnya dalam penerbitan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui inovasi pelayanan berbasis digital seperti Inovasi Aplikasi Mitra Desa yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022. Melalui Inovasi Aplikasi Mitra Desa Pemerintah Kabupaten Wonogiri berupaya meningkatkan kemudahan akses layanan perizinan dan pendampingan usaha hingga tingkat desa berbasis digitalisasi. Inovasi ini menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan jumlah UMKM formal, memperkuat daya saing usaha lokal, serta meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan investasi Kabupaten Wonogiri.

Inovasi Aplikasi Mitra Desa berperan penting dalam meningkatkan daya saing investasi karena mampu mempercepat dan menyederhanakan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga ke tingkat desa. Sebelum inovasi ini dikembangkan, pelaku usaha di wilayah pedesaan sering terkendala akses informasi, jarak menuju layanan perizinan, serta proses administratif yang memakan waktu. Dengan hadirnya aplikasi Mitra Desa, proses pengajuan NIB dapat dilakukan lebih mudah melalui dukungan aparat desa yang berperan sebagai administrator layanan. Digitalisasi ini tidak hanya memangkas waktu layanan tetapi juga meningkatkan transparansi, kepastian proses, dan konsistensi dalam penerapan regulasi perizinan.

Karena pengembangan Inovasi Aplikasi Mitra Desa dilakukan melalui inisiasi mandiri oleh tim internal DPMPTSP Kabupaten Wonogiri, proses implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek teknis maupun manajerial. Salah satu kendala yang muncul adalah belum optimalnya mekanisme penghimpunan ide dan masukan dari para pemangku kepentingan, seperti perangkat desa, pendamping UMKM, maupun pengguna layanan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kebutuhan operasional di lapangan belum sepenuhnya terakomodasi sejak tahap awal pengembangan inovasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur server juga menjadi hambatan tersendiri karena kapasitas penyimpanan data yang belum memadai mengharuskan tim melakukan proses *backup* data secara manual secara berkala. Hal ini tidak hanya menambah beban kerja administrator, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko ketidaksesuaian data apabila terjadi kendala dalam proses pencadangan.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli IT dan administrator layanan, turut memengaruhi optimalisasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Tantangan lainnya muncul dalam proses penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan regulasi OSS yang berlangsung secara berkala, sehingga aplikasi harus terus diperbarui agar tetap sesuai dengan ketentuan terbaru. Selain itu, dalam praktik pelayanan masih sering ditemukan kesalahan *input* data pemohon oleh operator desa maupun pihak pendamping, seperti kesalahan penulisan NIK, nama, alamat, dan data usaha. Kesalahan tersebut berdampak pada keterlambatan proses verifikasi dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga memerlukan proses perbaikan data secara berulang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Inovasi Aplikasi Mitra Desa di Kabupaten Wonogiri menggunakan indikator inovasi menurut Utomo (2020), meliputi kompatibilitas, inkubasi, diseminasi, replikasi, dan institusionalisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas inovasi pelayanan publik berbasis digital dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan daya saing investasi daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam inovasi pelayanan publik melalui Aplikasi Mitra Desa dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Wonogiri. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada penggambaran kondisi nyata di lapangan berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interaksi para pihak yang terlibat dalam implementasi inovasi. Penelitian dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri sebagai instansi penggagas dan pelaksana utama inovasi pelayanan tersebut.

Fokus penelitian mengacu pada teori Manajemen Inovasi Utomo (2020) yang terdiri dari lima indikator, yaitu kompatibilitas inovasi, inkubasi inovasi, replikasi inovasi, diseminasi/difusi inovasi, dan institusionalisasi inovasi. Indikator kompatibilitas menelaah kesesuaian inovasi dengan kebutuhan masyarakat, regulasi, dan kondisi sosial. Inkubasi inovasi berfokus pada kesiapan implementasi inovasi, sedangkan replikasi inovasi menilai proses pengembangan inovasi apakah merupakan hasil adaptasi atau pengembangan mandiri. Diseminasi inovasi mengkaji proses sosialisasi dan penyebaran penggunaan aplikasi, sementara institusionalisasi inovasi membahas keberlanjutan inovasi melalui *monitoring*, evaluasi, dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam implementasi inovasi, seperti pejabat DPMPTSP, tenaga IT, perangkat desa, serta masyarakat pengguna layanan. Sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip, buku, jurnal, dan berbagai sumber tertulis lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (1992) dalam Sari dan Pradana (2024) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melalui tahapan tersebut, peneliti dapat menyusun hasil penelitian secara sistematis dan memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi Inovasi Aplikasi Mitra Desa dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan daya saing investasi Kabupaten Wonogiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DPMPTSP Kabupaten Wonogiri merupakan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Instansi ini memiliki fungsi utama dalam memberikan layanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu kepada masyarakat dan pelaku usaha, termasuk fasilitasi investasi di wilayah Kabupaten Wonogiri. Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Kabupaten Wonogiri juga dikenal sebagai One Stop Service di tingkat kabupaten karena berperan sebagai pusat pelayanan perizinan yang terintegrasi guna mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan iklim investasi daerah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik, DPMPTSP Kabupaten Wonogiri menjadi inisiator Inovasi Aplikasi Mitra Desa. Inovasi ini dikembangkan sebagai solusi atas berbagai kendala implementasi sistem OSS di wilayah perdesaan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses teknologi, dan kompleksitas prosedur pelayanan. Melalui pendekatan pendampingan oleh perangkat desa/kelurahan, inovasi ini bertujuan memperluas akses penerbitan Nomor Induk

Berusaha (NIB), meningkatkan legalitas usaha masyarakat, serta mendukung penguatan daya saing investasi daerah secara berkelanjutan.

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak masyarakat melalui penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif. Kualitas pelayanan publik menjadi indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, karena berhubungan langsung dengan tingkat kepuasan masyarakat, efektivitas kebijakan, serta kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis, termasuk kemajuan teknologi, dinamika kebutuhan masyarakat, serta tuntutan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Wonogiri, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui berbagai kebijakan dan inovasi pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat. Sebagai daerah dengan wilayah perdesaan yang cukup luas dan tingkat literasi digital yang beragam, tantangan pelayanan publik di Wonogiri tidak hanya berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan layanan, tetapi juga aksesibilitas dan pendampingan kepada masyarakat. Oleh karena itu, inovasi pelayanan publik menjadi salah satu strategi penting yang diambil pemerintah daerah untuk menjembatani keterbatasan tersebut, khususnya dalam pelayanan perizinan berusaha yang berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal tersebut relevan dengan pendapat Legas dan Abagissa, 2025 menyampaikan bahwa *“Structural equation modeling confirms that both functional quality and technical quality are significant drivers of overall public service quality and citizen satisfaction, in line with foundational theory.*

Salah satu wujud inovasi pelayanan publik di Kabupaten Wonogiri adalah Inovasi Aplikasi Mitra Desa, yang dirancang pada tahun 2022 oleh DPMPTSP Kabupaten Wonogiri sebagai sarana fasilitasi digital pelayanan perizinan berusaha berbasis pendampingan di tingkat desa atau *hybrid public service innovation*. Inovasi ini tidak hanya dinilai dari aspek pemanfaatan teknologi, tetapi juga dianalisis berdasarkan indikator-indikator inovasi pelayanan publik menurut Utomo (2020), seperti kompatibilitas inovasi, inkubasi, replikasi, diseminasi dan difusi, hingga institusionalisasi inovasi. Melalui pembahasan berbasis indikator tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam sejauh mana Inovasi Aplikasi Mitra Desa mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan dampak berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Wonogiri. Adapun indikator pembahasan tersebut diantaranya yaitu :

Kompatibilitas Inovasi

Indikator kompatibilitas inovasi merujuk pada tingkat kesesuaian suatu inovasi dengan nilai, kebutuhan masyarakat, serta kerangka hukum dan kebijakan publik yang berlaku. Kesesuaian tersebut seperti halnya pendapat Utomo (2020) yang memaparkan bahwa inovasi sejalan atau kompatibel dengan hukum atau kebijakan publik, selain harus berjalan dengan hukum, inovasi juga harus selaras dengan tata nilai yang berkembang dalam masyarakat, gagasan yang sudah dikenal sebelumnya, serta kebutuhan pihak-pihak yang ingin mengadopsi inovasi. Terkait kesesuaian, Islam et al. (dalam Wulandari et al., 2017) menegaskan bahwa kompatibilitas adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang sudah ada, pengalaman masa lalu dan kebutuhan calon pengadopsi.

Kompatibilitas inovasi dalam Inovasi Aplikasi Mitra Desa tercermin dari tingkat kesesuaiannya dengan kerangka kebijakan publik, regulasi perizinan berusaha, serta kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa. Inovasi ini dikembangkan tidak terlepas dari arah kebijakan

nasional dan daerah yang mendorong digitalisasi pelayanan publik, khususnya dalam bidang perizinan berusaha. Keberadaan Aplikasi Mitra Desa sejalan dengan regulasi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, serta merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Perda tersebut berangkat guna menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan penanaman modal untuk meningkatkan iklim usaha di Kabupaten Wonogiri. Kesesuaian tersebut menjadi dasar penting bagi legitimasi dan menunjukkan bahwa Inovasi Aplikasi Mitra Desa tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, melainkan justru menjadi instrumen penguatan implementasi sistem OSS di tingkat lokal.

Selain selaras dengan kebijakan, kompatibilitas inovasi juga ditunjukkan melalui relevansinya terhadap kondisi sosial, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat perdesaan. Hal tersebut sesuai dengan dasar kebijakan yang dipaparkan oleh Desrinelti et al. (2021) yang memaparkan bahwa kebijakan publik lahir dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Implementasi sistem perizinan berusaha berbasis elektronik pada praktiknya masih menghadapi kendala, terutama rendahnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi, serta kompleksitas prosedur administrasi. Inovasi Aplikasi Mitra Desa hadir sebagai bentuk adaptasi kebijakan yang kontekstual dengan menjembatani kebutuhan masyarakat desa terhadap layanan perizinan yang lebih mudah diakses dibanding kondisi sebelumnya. Jika sebelum ada Inovasi Aplikasi Mitra Desa masyarakat harus menempuh jalur konvensional dengan mendatangi kantor DPMPTSP Kabupaten Wonogiri, maka dengan Inovasi Aplikasi Mitra Desa masyarakat mendapat bantuan mekanisme pendampingan oleh perangkat desa. Melalui inovasi ini memungkinkan masyarakat memperoleh layanan perizinan tanpa harus berhadapan langsung dengan sistem yang kompleks, sehingga kebijakan perizinan elektronik dapat diterapkan secara lebih inklusif.

Lebih lanjut, kompatibilitas inovasi juga tercermin dari peran Aplikasi Mitra Desa sebagai penghubung antara masyarakat desa dan sistem *Online Single Submission (OSS)* yang dikelola pemerintah pusat. Inovasi ini tidak menggantikan kebijakan nasional, melainkan memperkuat implementasinya di tingkat lokal dengan menyesuaikan kondisi geografis, infrastruktur jaringan, dan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, Aplikasi Mitra Desa berfungsi sebagai instrumen pendukung kebijakan yang memastikan bahwa digitalisasi pelayanan perizinan berusaha dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Dari perspektif kelembagaan, kompatibilitas inovasi diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah kelurahan desa/kelurahan, serta lembaga perbankan. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya diterima dalam lingkup administratif pemerintahan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan ekosistem usaha dan pembiayaan. Kolaborasi ini memperluas manfaat inovasi, tidak hanya dalam aspek legalitas usaha, tetapi juga dalam mendukung akses permodalan dan penguatan ekonomi lokal, yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, Inovasi Aplikasi Mitra Desa juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas data perizinan dan investasi daerah. Data yang dihasilkan melalui aplikasi ini menjadi lebih terstruktur dan informatif, mencakup aspek legalitas usaha, tenaga kerja, klasifikasi usaha, serta peta potensi ekonomi wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya kompatibel dengan kebijakan pelayanan publik, tetapi juga mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan berbasis data di tingkat daerah.

Berdasarkan data yang didapatkan, nilai investasi menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri tahun 2022– 2024 terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari Rp1,997 triliun (2022) menjadi Rp2,418 triliun (2023) dan Rp2,931 triliun (2024). Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan iklim investasi daerah yang salah satunya didukung oleh implementasi inovasi Aplikasi Mitra Desa. Melalui pendampingan langsung dan kemudahan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), inovasi ini mendorong peningkatan legalitas usaha masyarakat desa sehingga berdampak pada pencatatan nilai investasi yang lebih optimal dan terdata secara sistematis.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Wonogiri menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih stabil. Sukoharjo justru mengalami penurunan nilai investasi pada tahun 2024, sedangkan dengan Kabupaten Karanganyar memang mengalami selisih yang cukup signifikan. Kendati demikian, meskipun Kabupaten Karanganyar memiliki nilai investasi tertinggi setiap tahunnya, pertumbuhannya relatif fluktuatif. Posisi Wonogiri yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan adanya penguatan daya saing daerah melalui inovasi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif. Dengan demikian, Aplikasi Mitra Desa dapat dipandang sebagai faktor pendukung yang memperkuat konsistensi pertumbuhan investasi Wonogiri dibandingkan daerah pembanding.

Selain relevansi inovasi dengan kebijakan publik dan potensinya dalam meningkatkan iklim investasi Kabupaten Wonogiri, Inovasi Aplikasi Mitra Desa juga memiliki keselarasan dengan tata nilai dan budaya yang eksis di masyarakat. Perancangan Inovasi Aplikasi Mitra Desa telah mempertimbangkan keselarasan dengan tata nilai yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam konteks adaptasi terhadap perubahan situasi sosial dan kebutuhan pelayanan. Pada masa pandemi tahun 2022, ketika pelayanan publik dituntut untuk beralih ke mekanisme jarak jauh, inovasi ini hadir sebagai bentuk penyesuaian yang tetap mempertahankan pola interaksi yang telah dikenal masyarakat melalui pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi tidak sepenuhnya menggantikan sistem lama, melainkan mengintegrasikan pendekatan baru dengan kebiasaan yang sudah ada.

Selanjutnya, inovasi ini juga mencerminkan kesesuaian dengan nilai pragmatis masyarakat yang mengutamakan kemudahan, kepraktisan, serta efisiensi dalam mengakses layanan. Dengan menghadirkan proses perizinan yang lebih sederhana dan tidak memerlukan biaya tambahan yang besar, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari inovasi tersebut. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengurus legalitas usaha, seiring dengan tumbuhnya inisiatif untuk membuka dan mengembangkan usaha secara mandiri.

Secara keseluruhan, indikator kompatibilitas inovasi menunjukkan bahwa Inovasi Aplikasi Mitra Desa telah memenuhi prinsip kesesuaian dengan kebijakan publik, kebutuhan dan budaya masyarakat, serta tujuan pembangunan daerah. Inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai implementasi teknologi pelayanan, tetapi juga sebagai solusi adaptif sebagai katalisator dalam memperluas legalitas usaha, meningkatkan akurasi pendataan investasi, serta memperkuat daya saing investasi daerah. Tren kenaikan investasi yang konsisten menunjukkan bahwa Inovasi Aplikasi Mitra Desa memiliki relevansi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Aplikasi Mitra Desa dapat dinilai sebagai inovasi pelayanan publik yang kompatibel, legitim, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan penguatan ekonomi lokal.

Inkubasi Inovasi

Inkubasi inovasi merupakan tahapan strategis yang menentukan kesiapan suatu inovasi sebelum diimplementasikan secara luas. Hal tersebut didukung oleh definisi menurut Utomo (2020) yang memaparkan bahwa inkubasi secara fleksibel digunakan dalam berbagai istilah. Namun dari sudut pandang inovasi, inkubasi merupakan sebuah penerapan program tertentu untuk mengembangkan ide/inisiatif inovasi pada periode tertentu dari awal muncul gagasan hingga kesiapan implementasinya. Definisi tersebut selaras dengan pendapat Anam dan Fanida (2021) yang memaparkan bahwa inkubasi merupakan sebuah bentuk kesiapan suatu instansi terkait penerapan inovasi yang dibuatnya.

Pada tahap ini, inovasi tidak hanya dipahami sebagai gagasan awal, tetapi dikembangkan melalui proses pematangan yang mencakup identifikasi kebutuhan, perancangan sistem, uji coba, evaluasi, serta penyempurnaan berkelanjutan. Proses inkubasi bertujuan memastikan bahwa inovasi memiliki kesiapan dari berbagai aspek pendukung, seperti sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dukungan kebijakan, dan kapasitas kelembagaan, sehingga mampu diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan dalam menjawab permasalahan publik. Pentingnya proses kesiapan dalam merumuskan suatu inovasi tersebut diperkuat oleh pendapat dari Haniya et al. (2022) yang memaparkan bahwa sumber daya merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, proses inkubasi Inovasi Aplikasi Mitra Desa diawali dengan identifikasi permasalahan pelayanan perizinan berusaha di wilayah perdesaan Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Asfiah et al. (2024) yang menyatakan bahwa Mengidentifikasi isu kebijakan merupakan langkah mendasar dalam mengembangkan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Permasalahan tersebut berkaitan dengan keterbatasan literasi digital masyarakat, akses jaringan internet, serta kompleksitas penggunaan sistem OSS secara mandiri. Tahap identifikasi ini menjadi dasar dalam merumuskan desain inovasi yang menempatkan perangkat desa sebagai perantara dalam proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Proses inkubasi Inovasi Aplikasi Mitra Desa menunjukkan adanya tahapan pengembangan yang dilakukan secara bertahap sebelum implementasi secara luas. Pada tahap awal, DPMPSTSP Kabupaten Wonogiri merancang aplikasi yang terintegrasi dengan sistem OSS namun tetap sederhana untuk digunakan di tingkat desa. Tahapan ini mencakup identifikasi kebutuhan pelayanan, penyesuaian desain sistem, pemenuhan infrastruktur, pembiayaan, serta dukungan sumber daya aparatur. Pengembangan inovasi juga didukung dengan alokasi anggaran sekitar Rp48.000.000 untuk pengembangan aplikasi, perangkat pendukung, dan operasional kegiatan.

Dalam proses pengembangannya, dilakukan uji coba internal dan uji coba lapangan pada tahun 2022 guna mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif sebelum inovasi diterapkan secara luas. Uji coba lapangan yang melibatkan IMAPRES melalui metode *door to door* di Desa Pule menghasilkan berbagai temuan, seperti kesalahan input data dan kebutuhan penyesuaian variabel sistem. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar penyempurnaan inovasi, termasuk penambahan data pendukung, pengembangan peta daya saing investasi, serta indikator peringkat NIB antar kecamatan sebelum peluncuran resmi aplikasi pada Oktober 2022.

Selain aspek teknis, proses inkubasi juga melibatkan kolaborasi lintas sektor dengan perangkat desa, mahasiswa KKN, IMAPRES, dan pihak perbankan untuk mendukung implementasi inovasi di lapangan. Namun demikian, proses penghimpunan ide masih bersifat internal sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Di sisi lain, keterbatasan jumlah tenaga IT dan administrator juga menjadi tantangan dalam pelayanan, terutama ketika terjadi lonjakan permohonan penerbitan NIB.

Kondisi tersebut kemudian diatasi melalui pelibatan mahasiswa magang dan siswa PKL sebagai bentuk penyesuaian operasional.

Implementasi inovasi juga menunjukkan adanya perubahan pelayanan sebelum dan sesudah penggunaan Aplikasi Mitra Desa. Sebelum inovasi diterapkan, masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses OSS akibat rendahnya literasi digital dan minimnya pendampingan. Setelah inovasi berjalan, perangkat desa berperan sebagai fasilitator dalam membantu masyarakat mengurus NIB sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, terarah, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, inovasi ini turut mendukung pihak perbankan dalam memverifikasi legalitas usaha dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Secara keseluruhan, indikator inkubasi menunjukkan bahwa Inovasi Aplikasi Mitra Desa dikembangkan melalui proses persiapan, pengujian, dan penyempurnaan yang berkelanjutan dengan dukungan pembiayaan, infrastruktur, dan kolaborasi berbagai pihak. Meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek penghimpunan ide dan kapasitas sumber daya manusia, berbagai upaya adaptif terus dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Wonogiri guna menjaga keberlangsungan dan efektivitas inovasi pelayanan perizinan berusaha tersebut.

Replikasi Inovasi

Indikator replikasi inovasi digunakan untuk menilai sejauh mana suatu inovasi memiliki potensi untuk diadopsi, dikembangkan, dan diterapkan oleh instansi lain dengan tetap memperhatikan konteks, kebutuhan, serta karakteristik daerah masing-masing. Replikasi inovasi tidak dimaknai sebagai peniruan secara utuh, melainkan sebagai proses adaptasi dan pengembangan praktik inovatif yang telah terbukti efektif, dengan tujuan memperluas manfaat pelayanan publik tanpa menghilangkan nilai orisinalitas inovasi tersebut. Hal tersebut selaras dengan definisi replikasi menurut Utomo (2020) yang memaparkan bahwa replikasi adalah sebuah metode memperluas dan memperbanyak praktik inovasi secara cepat dengan kondisi dan mutu yang relatif sama dengan sumber aslinya. Dalam konteks ini, kemampuan suatu inovasi untuk direplikasi mencerminkan fleksibilitas desain, relevansi konsep, serta keberlanjutan model pelayanan yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil penelitian, Inovasi Aplikasi Mitra Desa merupakan inovasi yang dikembangkan secara mandiri oleh DPMPTSP Kabupaten Wonogiri yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan pendapat Wardana dan Frinaldi (2024) yang mengemukakan bahwa budaya inovasi dipandang sebagai pendekatan strategis yang dapat mendorong organisasi sektor publik menjadi lebih responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal serta kebutuhan masyarakat yang dinamis. Karakteristik spesifik Inovasi Aplikasi Mitra Desa yaitu dalam fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* dengan pendekatan pendampingan di tingkat desa/kelurahan.

Meskipun secara konseptual terdapat kesamaan pendekatan pelayanan berupa sistem loket digital atau perantara menuju aplikasi induk nasional, Aplikasi Mitra Desa tidak dapat dikategorikan sebagai tiruan dari inovasi lain. Hal tersebut relevan dengan pernyataan Suropto (dalam Sari, 2024) yang memaparkan bahwa inovasi tidak selamanya baru (*completely new*), baik dari segi fisik maupun fitur yang melengkapinya. Perbedaan mendasar terletak pada substansi layanan, sasaran pengguna, serta tujuan inovasi, di mana Aplikasi Mitra Desa difokuskan pada pelayanan perizinan berusaha dan penguatan peran perangkat desa/kelurahan, sedangkan inovasi sejenis sebelumnya lebih diarahkan pada pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, Aplikasi Mitra Desa merupakan bentuk pengembangan inovasi baru yang mengadaptasi pendekatan pelayanan digital ke dalam konteks pelayanan publik yang berbeda.

Lebih lanjut, fleksibilitas sistem dan pendekatan kontekstual yang diterapkan dalam Inovasi Aplikasi Mitra Desa membuka peluang bagi inovasi ini untuk direplikasi oleh daerah lain. Model pendampingan melalui perangkat desa, integrasi dengan sistem OSS, serta penyesuaian terhadap tingkat literasi digital masyarakat dan kondisi geografis menjadikan inovasi ini tidak bersifat kaku, melainkan adaptif. Potensi replikasi tersebut tetap mensyaratkan adanya penyesuaian sesuai dengan kapasitas kelembagaan, infrastruktur teknologi, dan karakteristik sosial masyarakat di daerah pengadopsi, sehingga implementasi inovasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, Inovasi Aplikasi Mitra Desa dapat dinilai memenuhi indikator replikasi inovasi karena memiliki konsep pelayanan yang relevan, fleksibel, dan kontekstual. Inovasi ini tidak hanya menunjukkan orisinalitas dalam pengembangannya, tetapi juga menawarkan model pelayanan perizinan berusaha yang dapat dijadikan rujukan bagi instansi lain dengan tetap mengedepankan prinsip adaptasi dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, Inovasi Aplikasi Mitra Desa berpotensi memberikan kontribusi lebih luas dalam pengembangan inovasi pelayanan publik, khususnya dalam memperluas akses perizinan berusaha di wilayah pedesaan.

Diseminasi/Difusi Inovasi

Indikator diseminasi dan difusi inovasi digunakan untuk menilai sejauh mana suatu inovasi disebarluaskan, dipahami, dan dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pihak, baik di lingkungan internal organisasi maupun oleh masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal. Diseminasi berfokus pada upaya penyampaian dan pengenalan inovasi sebagai sumber inspirasi dan praktik baik, sedangkan difusi menekankan proses penyebaran pengetahuan inovasi agar dapat diadopsi, dikembangkan, atau direplikasi oleh pihak lain. Definisi tersebut selaras dengan pendapat Utomo (2020) yang memaparkan bahwa difusi inovasi sendiri adalah bagian dari atau bentuk spesifik dari komunikasi, sehingga terdapat proses menyebarluaskan inovasi kepada kelompok sosial tertentu. Keberhasilan diseminasi dan difusi inovasi tercermin dari efektivitas strategi penyebaran informasi, keterlibatan aktor yang beragam, serta munculnya respon positif dan pemanfaatan inovasi secara berkelanjutan. Hal tersebut relevan menurut Nimawati dan Zaqiah, 2020 yang menjelaskan bahwa diseminasi adalah suatu praktik yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Berdasarkan indikator tersebut, penyebaran Inovasi Aplikasi Mitra Desa dilaksanakan secara bertahap dan terencana dengan melibatkan berbagai pihak internal dan eksternal. Dalam proses penyebaran informasi, Rogers (dalam Sari dan Pradana, 2024) menyatakan bahwa proses keputusan untuk mengadopsi suatu inovasi melalui beberapa tahap model keputusan salah satunya yaitu pengetahuan, dimana informasi mengenai inovasi hendaknya disampaikan melalui berbagai media diantara masyarakat. Berdasarkan indikator diseminasi dan difusi inovasi, proses penyebaran Inovasi Aplikasi Mitra Desa menunjukkan tahapan yang terstruktur dan berjalan secara bertahap. Proses ini tidak hanya menekankan pada penyampaian informasi, tetapi juga pada upaya membangun pemahaman serta keterlibatan berbagai pihak, baik dari internal organisasi maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Secara umum, tahapan yang dilaksanakan telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan diseminasi dan difusi inovasi dalam memperluas jangkauan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, proses diseminasi Inovasi Aplikasi Mitra Desa diawali melalui sosialisasi internal pada bulan Juni 2022 yang dilakukan secara bertahap dan didukung koordinasi berkelanjutan melalui media komunikasi seperti grup *WhatsApp*.

Selanjutnya, penyebaran informasi kepada masyarakat dilakukan melalui kerja sama dengan Ikatan Mahasiswa Berprestasi (IMAPRES) menggunakan metode *door to door* untuk menjangkau pelaku usaha secara langsung, khususnya masyarakat dengan keterbatasan literasi digital.

Strategi diseminasi kemudian diperluas melalui pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang melibatkan perangkat desa/kelurahan, pihak perbankan, dan mahasiswa KKN. Pelaksanaan bimtek secara bertahap menunjukkan adanya perencanaan yang cukup sistematis dalam memperluas pemahaman terkait penggunaan aplikasi dan alur pelayanan. Selain itu, keterlibatan PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) menunjukkan adanya kolaborasi lintas sektor yang mendukung pengembangan layanan tidak hanya pada aspek perizinan, tetapi juga akses pembiayaan usaha.

Di sisi lain, proses difusi inovasi mulai berkembang melalui penyebaran informasi secara informal di masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah desa. Inovasi ini juga diarahkan sebagai model praktik baik yang dapat dikenalkan ke daerah lain, meskipun tingkat adopsinya masih terbatas pada tahap pengenalan dan pertukaran informasi, seperti ketertarikan dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Secara keseluruhan, proses diseminasi dan difusi Inovasi Aplikasi Mitra Desa dapat dikatakan berjalan cukup baik melalui keterlibatan berbagai pihak dan pendekatan yang berkelanjutan

Institusionalisasi Inovasi

Institusionalisasi inovasi merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu inovasi tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan atau implementasi awal, tetapi telah melembaga dalam sistem kerja organisasi dan dijalankan secara berkelanjutan. Definisi tersebut didukung oleh pendapat Utomo (2020) yang menjelaskan bahwa institusionalisasi merupakan sebuah tindak lanjut terhadap inovasi yang tidak hanya cukup dipikirkan, dilakukan, dan dilombakan. Inovasi yang benar-benar baik jika dapat dikembangkan, disebarluaskan, dan dibiasakan menjadi sebuah tradisi dalam organisasi. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Jabar dan Frinaldi (2025) yang menegaskan bahwa institusionalisasi adalah pembakuan nilai-nilai inovatif ke dalam regulasi internal, prosedur kerja, dan sistem evaluasi. Pada tahap ini, inovasi diharapkan menjadi bagian integral dari mekanisme pelayanan, budaya organisasi, serta prosedur operasional yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian, Inovasi Aplikasi Mitra Desa menunjukkan tingkat institusionalisasi yang cukup kuat dalam praktik penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPMPSTSP Kabupaten Wonogiri. Hal ini tercermin dari adanya upaya pemeliharaan inovasi secara sistematis, baik pada aspek teknis maupun operasional hingga menjadi sebuah budaya dalam inovasi. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat oleh Mozin et al. (2025) yang menuturkan bahwa institusionalisasi adalah integrasi inovasi ke dalam sistem kerja birokrasi dan kerangka regulasi permanen. Institusionalisasi dalam konteks ini tidak hanya terlihat dari keberadaan inovasi, tetapi dari bagaimana inovasi tersebut dikelola, dipertahankan, serta diintegrasikan dalam praktik pelayanan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, institusionalisasi Inovasi Aplikasi Mitra Desa ditunjukkan melalui adanya pemeliharaan sistem dan penggunaan inovasi secara berkelanjutan dalam pelayanan sehari-hari. Pemeliharaan dilakukan melalui *backup* data rutin setiap minggu, penanganan laporan pengguna, serta *monitoring* dan evaluasi yang melibatkan tim IT, tim kebijakan, dan tim teknis pelayanan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga stabilitas layanan sekaligus melakukan pengembangan inovasi berdasarkan

kendala yang ditemukan di lapangan.

Inovasi Aplikasi Mitra Desa yang berbasis *hybrid public service innovation*, mengintegrasikan layanan digital melalui sistem OSS dengan pendampingan aktif oleh perangkat desa/kelurahan, sehingga pelayanan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga menggandeng pihak desa/kelurahan yang dinilai memudahkan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan proses pelayanan perizinan berusaha tetap berjalan secara inklusif, adaptif, dan mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan melalui kombinasi antara sistem digital dan interaksi langsung dalam proses pendampingan pelayanan.

Namun demikian, implementasi inovasi masih menghadapi beberapa hambatan, seperti penyesuaian terhadap kebijakan baru, gangguan server, serta keterbatasan jumlah administrator. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan proses *input* dan penerbitan perizinan berusaha. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan koordinasi internal antar tim teknis dan administrator, kemudian informasi terkait kendala sistem disampaikan kepada perangkat desa/kelurahan melalui grup *WhatsApp* dan media sosial agar masyarakat tetap memperoleh informasi pelayanan secara terbuka.

Di tingkat desa/kelurahan, kesalahan *input* data diri pemohon juga masih sering dijumpai dalam praktiknya. Meskipun demikian, penggunaan Aplikasi Mitra Desa telah menjadi bagian dari praktik pelayanan rutin dalam membantu masyarakat mengurus legalitas usaha. Hal ini terlihat dari adanya pengajuan NIB setiap hari serta keterlibatan perangkat desa dalam mendampingi masyarakat selama proses pelayanan. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, inovasi ini juga dimanfaatkan oleh pihak perbankan dalam proses verifikasi legalitas usaha. Selain itu, capaian penghargaan *Wonogiri Innovation Awards* Tahun 2025 menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberlanjutan dan pengembangan Inovasi Aplikasi Mitra Desa.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini berfokus analisis inovasi pelayanan perizinan berusaha berbasis digital melalui pendekatan pendampingan desa/kelurahan sebagai upaya menjembatani kesenjangan literasi digital masyarakat pedesaan dalam mengakses sistem nasional OSS. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan inovasi pelayanan publik dengan penguatan legalitas UMKM dan peningkatan daya saing investasi daerah melalui pendekatan teori inovasi oleh Utomo (2020).. Inovasi ini tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga mengedepankan pendekatan pendampingan dan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Wonogiri. Inovasi Aplikasi Mitra Desa berbasis *hybrid public service innovation* dimana menggabungkan antara layanan digital namun tetap ada pendampingan aktif dari perangkat desa.

Berdasarkan indikator kompatibilitas, inovasi ini menunjukkan kesesuaian dengan kebijakan pelayanan publik, kebutuhan masyarakat, serta kondisi sosial di tingkat desa. Inovasi dikembangkan sebagai penghubung antara sistem OSS dengan kondisi riil masyarakat, sehingga mampu membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam penggunaan layanan digital. Selain itu, inovasi ini turut mendukung peningkatan kualitas data perizinan dan perkembangan investasi daerah. Pada indikator inkubasi, proses pengembangan inovasi dilakukan secara bertahap mulai dari identifikasi masalah, perancangan sistem, hingga uji coba internal dan lapangan sebelum diterapkan secara luas. Proses tersebut didukung oleh pembiayaan, infrastruktur teknologi, dan keterlibatan berbagai pihak, meskipun masih ditemukan keterbatasan dalam penghimpunan ide dan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya, pada indikator replikasi, Inovasi Aplikasi Mitra Desa menunjukkan fleksibilitas untuk diterapkan di daerah lain melalui penyesuaian terhadap kondisi lokal. Inovasi ini dikembangkan secara mandiri dengan pendekatan pelayanan yang melibatkan perangkat desa sebagai fasilitator pelayanan perizinan. Sementara itu, pada indikator diseminasi dan difusi, penyebaran inovasi dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi internal, bimbingan teknis, komunikasi berkelanjutan, serta pendekatan *door to door* kepada masyarakat. Keterlibatan perangkat desa, mahasiswa, dan pihak perbankan menunjukkan adanya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penyebaran inovasi, meskipun difusi ke instansi lain masih berada pada tahap pengenalan.

Pada indikator institusionalisasi, inovasi telah terintegrasi ke dalam praktik pelayanan sehari-hari melalui mekanisme pemeliharaan sistem, *monitoring* dan evaluasi berkelanjutan, serta penggunaan rutin di seluruh desa/kelurahan. Meskipun masih terdapat hambatan teknis dan keterbatasan sumber daya, terdapat mekanisme koordinasi dan penanganan kendala yang terus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan. Dengan demikian, Inovasi Aplikasi Mitra Desa tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pelayanan, tetapi telah menjadi bagian dari sistem kerja pelayanan perizinan berusaha yang dijalankan secara berkelanjutan di Kabupaten Wonogiri.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan, masih terdapat beberapa hal yang menjadi celah untuk meningkatkan efektivitas Inovasi Aplikasi Mitra Desa. Untuk itu terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan dengan harapan Inovasi Aplikasi Mitra Desa tidak hanya sebagai suatu inovasi pelayanan publik saja, melainkan sebagai inovasi yang memberikan dampak jangka panjang dan menjadi budaya dalam pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Wonogiri maupun pihak eksternal. Adapun saran yang dapat penulis berikan ialah sebagai berikut :

1. Bagi DPMPTSP Kabupaten Wonogiri, disarankan membangun sistem penghimpunan ide yang terstruktur dan berkelanjutan, misalnya dengan membuat forum inovasi rutin (bulanan/triwulanan) di tingkat desa/kelurahan. Penghimpunan ide untuk keberlanjutan dapat melalui platform digital sederhana seperti Google Form atau pembahasan khusus via grup WhatsApp sebagai wadah penyampaian ide dari perangkat maupun masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi, bisa ditambahkan program apresiasi ide terbaik yang diimplementasikan.
2. Dalam rangka menjaga informasi sosialisasi inovasi, DPMPTSP Kabupaten Wonogiri dapat meningkatkan penguatan mekanisme koordinasi melalui jadwal rapat berkala dengan perangkat desa/kelurahan melalui pemanfaatan media komunikasi digital seperti *Zoom* atau *Google Meet* untuk mengatasi keterbatasan jarak. Selain itu, tetap memanfaatkan grup *WhatsApp* sebagai jalur komunikasi resmi yang aktif untuk diskusi cepat dan berbagi informasi, serta penyusunan SOP komunikasi untuk perangkat desa/kelurahan agar alur informasi lebih jelas dan tidak terputus.
3. Dari sisi infrastruktur, DPMPTSP Kabupaten Wonogiri menggandeng tenaga ahli di bidang IT untuk *setting backup* data mingguan secara otomatis (*automatic backup*) ke server cadangan atau media penyimpanan eksternal/*cloud* untuk mengantisipasi gangguan pada server PDN 1. Selain itu, dilakukan *monitoring* rutin performa server untuk memastikan stabilitas layanan. Dari sisi administrator, perlu adanya penambahan atau penunjukan operator khusus penerbitan NIB, serta pelaksanaan pelatihan teknis (bimtek) secara berkala. Dapat juga diterapkan sistem *shift* atau pembagian tugas agar beban kerja lebih merata dan pelayanan

tetap optimal.

4. Optimalisasi respon terhadap kebijakan baru, DPMPTSP Kabupaten Wonogiri perlu membentuk mekanisme respons cepat terhadap perubahan kebijakan, seperti tim kecil atau admin khusus yang bertugas mengkaji dan menyebarluaskan informasi kebijakan terbaru. Setiap perubahan kebijakan diikuti dengan sosialisasi singkat (*quick briefing*) dan penyusunan panduan teknis terbaru (juknis) yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, dilakukan update berkala pada sistem/aplikasi agar tetap selaras dengan regulasi yang berlaku.
5. DPMPTSP Kabupaten Wonogiri perlu mengatasi kendala input data pemohon oleh perangkat desa/kelurahan melalui langkah yang bersifat praktis dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan menyediakan panduan pengisian yang sederhana dan mudah dipahami, seperti buku saku, contoh isian, serta video tutorial yang menjelaskan langkah-langkah input secara jelas. Hal ini penting agar operator tidak mengalami kebingungan saat menginput data. Selain itu, dari pihak desa/kelurahan disarankan untuk menunjuk tim administrator atau operator khusus yang memiliki kemampuan dan familiar dengan teknologi, sehingga proses input data dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan minim kesalahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti memberikan ucapan terimakasih kepada pihak- pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta motivasi dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bapak Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penelitian ini
2. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. dan Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun dalam penulisan penelitian ini
3. Orang tua, saudara, dan orang terkasih yang senantiasa mendukung, membantu, dan memotivasi dalam setiap proses penulisan.

REFERENSI

- Anam, M. A., & Fanida, E. H. (2021). Manajemen Inovasi Pelayanan Sistem Informasi Puskesmas Paperless (SIMPLE) di Puskesmas Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 9(4), 515–528.
- Aryanti, D., & Prasajo, E. (2021). Manajemen Pengetahuan Pada Sektor Publik: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis 2010-2021. *Jurnal Academia Praja*, Volume 4 Nomor 2.
- Asfiah, E. W., Ramadhani, P. O., Yulianto, H., Yudha, P.
- P. K., Alamsyah, M. I., Egimanda, R. A., & Angin, R. (2024). Analisis kebijakan publik: Identifikasi dan perumusan masalah. *CONSILIUM Journal: Education and Counseling Journal*, hlm. 201–208.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Gunawan, C., Purnamaningsih, P., & Winaya, I. (2023). Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Badung. *In Business and Investment Review (BIREV) (Vol. 1)*. Online. <https://lgdpublishing.org/index.php/birev>
- Haniya, D. F., R. Z. A., & Hanani, R. (2022). Kesiapan Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Talenta Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Management & Public Policy*, Vol.12, No. 1, 235–251.

- Legas, A. & Abagissa, J. (2025). *Innovating Public Service Quality Assessment: A Contextual Validation of Gronroos's Model in Ethiopia*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 10(1).
- Nimawati, Zaqiah, Yulianti Qiqi. (2020). Proses Inovasi Kurikulum: Difusi Dan Diseminasi Inovasi, Proses Keputusan Inovasi. *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syariah dan Tarbiyah*, 5(2), 81-98
- Noviana, N.A.D. & Fanida, E.H. (2024). Inovasi Layanan Onlinesingle Submissiondi Desasecara Online (Lossdol) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. *Publika*, 12(1), 1-12.
- Sari, N., & Pradana, G. (2024). Inovasi Aplikasi E-Rusun Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya.
- Wardana, R. I., & Frinaldi, A. (2024). Budaya Inovasi di Sektor Publik: Strategi, Implementasi, dan Dampaknya pada Kinerja Organisasi. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 620– 629. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.270>
- Wulandari, D., Bangsawan, S., Bursan, R. (2017). Pengaruh Inovasi Produk (Keuntungan Relatif, Kompatibilitas, dan Kompleksitas) Terhadap Niat Penggunaan Mobile Banking BRI (Studi pada Agen LPG 3 Kg di Bandar Lampung). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 13, No. 3